

REGULASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP DESAIN INDUSTRI DALAM PENINGKATAN EKONOMI KREATIF PADA INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Dr. Joice Soraya, S. H., M. Hum.^a, Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH.^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Wishnuwardhana Malang,
E-mail : joicewijayas99@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya
E-mail : asri.wijayanti@fh.um-surabaya.ac.id

ABSTRACT

Industrial design as one of the pillars of the future economy has a very strategic role in overcoming the problems faced by society with the government, especially in the fields of employment, business fields, and as a source of state revenue (GDP). Therefore, industrial design entrepreneurs should be protected by their intellectual rights so that all copyrighted works are legally protected by their existence and no arbitrary anyone can steal, trade, develop without the permission of their owners. But it turns out that only 18% of industrial design players register the results of their creativity. This shows that the regulation of Intellectual Property Rights on industrial design is still very weak due to several factors, namely; Lack of public awareness or creative industry players to register their creativity businesses; Lack of understanding of the community or actors regarding the protection of Intellectual Property Rights (IPR); The assumption that some people or industry design actors for the management of Intellectual Property Rights registration requires considerable costs; and The registration process is time-consuming and complicated.

Key Words

Contoh: Intellectual Property Rights; Industrial Design; Creative Economy.

A. PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian nasional dewasa ini, Pemerintah bersama- sama dengan Pelaku usaha dan masyarakat, secara sinergis harus berusaha mencari terobosan-terobosan baru untuk lebih meningkatkan dan memberdayakan desain-desain industri sebagai salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh . Miftakul Fauzannah bahwa ekonomi kreatif di Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi sektor ekonomi yang memiliki peranan strategis bagi perekonomian, meski terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun, ditengah lemahnya kinerja ekspor yang berbasis komoditas sumber daya alam, sektor ekonomi kreatif menyimpan potensi industri yang sangat besar, sebab berbasis kreativitas dan inovasi.¹ Lebih lanjut, Drewya Cinantyan prasasya mengemukakan bahwa ekonomi kreatif merupakan

¹ Apriyani. (2015, 15 Desember). Ekonomi Kreatif Berpotensi Jadi 5 Besar Penggerak Ekonomi. Diperoleh 15 September 2022, dari <https://infobanknews.com/ekonomi-kreatif-berpotensi-jadi-5-besar-penggerak-ekonomi/>

konsep ekonomi yang penting untuk perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui Produk Domestik Bruto (PDB), ketenagakerjaan, penciptaan lapangan usaha, ekspor dan lain sebagainya.²

Pemikiran di atas menunjukkan bahwa desain industri bukan hanya sebatas hasil kreasi produk industri, akan tetapi industri melingkupi berbagai aspek yang mampu menggantikan sumber-sumber daya alam yang kian hari semakin sedikit/habis, sedangkan desain industri semakin hari semakin besar dan berkembang selaras dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Tri Munaf bahwa ekonomi kreatif secara perlahan akan menggantikan peran komoditas dan sumber daya alam sebagai penyokong perekonomian Indonesia, dan gagasan kreatif tak akan pernah habis sehingga diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional.³ Dengan demikian sumber pendapatan negara selama ini sebagian besar berasal dari pajak dan sumber-sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan lambat laun akan bergeser kepada hasil produk-produk desain industri.

Menyadari akan arti pentingnya desain industri dalam pembangunan ekonomi nasional, tentu diperlukan langkah-langkah dan strategi, baik dalam pengembangan hasil industri, maupun penemuan-penemuan aneka produk baru yang berasal dari tangan-tangan dan pemikiran genius para kreator melahirkan ide-ide kreatif yang memiliki nilai jual tinggi, sehingga mampu menggugah setiap orang untuk memilikinya. serta satu hal yang diperlukan adalah upaya pengenalan kepada konsumen terhadap produk yang dihasilkan desain industri.

Desain Industri dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh industri pariwisata, bahkan hubungan antara desain industri dengan industri pariwisata bisa diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi dan saling mendukung dan jika salah satunya tidak ada, maka mata uang tersebut tidak akan memiliki nilai beli sama sekali. Oleh karena itu korelasi antara industri kreatif dengan pariwisata harus benar-benar sinergis, disatu sisi desain industri sebagai daya tarik bagi dunia kepariwisataan, dan disisi lain industri pariwisata sebagai media untuk mempromosikan produk desain industri.

Bahkan sinergitas tersebut bukan hanya semata-mata difokuskan upaya promosi dan strategi pemasaran, akan tetapi sinergitas tersebut berlaku untuk semua elemen yang terkait di

² Drewya Cinantyan Prasasya, Yusuf Fajar Mukti, Zahra Putri. (2018, 17 Juli). Ekonomi Kreatif, Pilar Ekonomi Masa Depan. Diperoleh 15 September 2022, dari <https://www.kompasiana.com/himiespa/5ae68d39dd0fa82ef02e1d92/ekonomi-kreatif-pilar-ekonomi-masa-depan>

³ Desy Setyowati. (2018, 26 Februari). Bekraf Targetkan Industri Kreatif Sumbang PDB Rp 1.000 Triliun. Diperoleh 15 September 2022, dari <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a5602eaf4d/bekraf-targetkan-industri-kreatif-sumbang-pdb-rp-1000-triliun>

dalamnya, baik antara Departemen Perdagangan dengan Kementerian Kepariwisata, antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah dengan Pelaku Usaha maupun antar sesama Pelaku Usaha yang berkecimpung di dalam bisnis desain industri dengan industri pariwisata.

Desain industri sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan salah satu sektor yang diharapkan pemerintah dalam pembangunan ekonomi terutama pembukaan lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja serta sebagai sumber Produk Domestik Bruto (PDB). Upaya Pemerintah dalam mendukung sektor Desain Industri dilakukan pula melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (RIPIN).⁴ Dalam perumusan RIPIN, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dalam rangka pengembangan desain industri menjadi salah satu poin prioritas pemerintah.

Permasalahan HKI dalam era globalisasi semakin terasa lebih kompleks terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang HKI semata, tetapi terkait dengan bidang ekonomi antara negara maju dengan Negara berkembang. Mengingat hal tersebut HKI telah menjadi bagian terpenting dan harus mendapat perlindungan.

Regulasi HKI tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat Internasional. Terlebih sejak ditandatanganinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO).⁵ Regulasi HKI secara internasional semakin ketat dan penegakan hukumnya dapat dilaksanakan melalui suatu badan yang bernaung didalam sistem WTO yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/BDS*).⁶ Untuk mewujudkan regulasi HKI yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO, diperlukan adanya kerjasama antara anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional.

Regulasi HKI yang efisien dalam Pasar global telah menjadi fenomena ekonomi, sehingga semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk mengikutinya. Globalisasi ekonomi yang juga semakin dikembangkan oleh prinsip liberalisasi perdagangan (*trade*

⁴ Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian. (2015). Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035

⁵ Tim Lindsey, dkk. (2011), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hal. 23.

⁶ *Ibid*

liberalization) atau perdagangan bebas (*free trade*) lainnya, telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut.⁷

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dibutuhkan perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang telah ada agar lebih memadai dan lebih sempurna, antara lain memuat: Pengertian Desain Industri yang lebih jelas, ruang lingkup, persyaratan- persyaratan termasuk penyesuaian sanksi dengan situasi saat ini terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian lebih mendorong yang terlanggar haknya untuk melakukan penuntutan baik secara pidana maupun perdata dan bagi yang melanggar mempunyai efek jera terhadap perbuatannya.

Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut harus mempertimbangkan, antara lain: Perlindungan kepentingan nasional, diantaranya adalah untuk membangun industri yang berbasis pada hasil kreatifitas dan inovasi; Dapat dijadikan barometer perkembangan Kebijakan Desain (*Design Policy*) di dalam industri; Menjadi pendorong terbentuknya organisasi profesi yang bergerak di bidang Desain Industri (*Industrial Designer Association*); Memperhatikan kepentingan pelaku industri yang mewakili industri besar dan juga pelaku ekonomi kreatif yang mayoritas berbentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Komunitas Kreatif; Memperhatikan perkembangan dari Desain Industri sebagai bidang ilmu (*Industrial Design Science*).⁸ Sehingga dengan adanya undang-undang yang baru diharapkan dapat memberikan regulasi yang efisien dalam proses dan efektif dalam implementasinya serta penegakan hukumnya. Dengan menerapkan sistem HKI secara maksimal dapat memajukan sektor industri, dan ekonomi kreatif dapat meningkatkan kemampuan daya saing di pasaran internasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman, yang mengatakan hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar.⁹

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya, sebagai berikut: bagaimanakah regulasi Hak Kekayaan Intelektual terhadap desain industri, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya animo para pelaku desain industri untuk mendaftarkan hasil kreativitas industri pariwisata yang berbasis kearifan lokal.

⁷ Cita Citrawinda,dkk. (2013). *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri*. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal,7

⁸ *Ibid*

⁹ Lawrence M. Friedman. (1990). *Legal Cultur and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*. London: Harvard University Press, hal. 89.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian artikel ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang menguraikan tentang kondisi norma yang konflik norma (*geschijld van normen*), norma yang kabur atau tidak jelas (*vague van normen*) atau norma yang kosong (*leetmen van normen*). Penelitian normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data yaitu data sekunder. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), selain juga Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Regulasi Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Desain Industri dan Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Konsekuensi Indonesia harus melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.¹⁰

Tujuan utama persetujuan TRIPs-WTO adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan. Perjanjian mengenai *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) atau aspek Perdagangan HKI merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan oleh perundingan *Uruguay Round* yang telah berjalan dari tahun 1986 hingga 1994. Perjanjian putaran Uruguay menentukan jenis-jenis hak atas kepercayaan intelektual yang termasuk dalam perjanjian. Hak tersebut menyangkut: *copyrights* atau hak cipta dan hak-hak yang terkait, *trademarks* atau merek dagang, *geographical indication*, *industrial design*, paten, topografi mengenai *integrated circuit undisclosed information* atau rahasia dagang.¹¹

Salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi di Indonesia adalah Desain Industri Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 31. Tahun 2000

¹⁰ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Adriana Krisnawati. *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1

¹¹ Kartadjoemana, HS, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta, 1997, hal. 252- 253.

tentang Desain Industri. Pembentukan Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap Desain Industri, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan industri nasional serta sekaligus mendorong lahirnya berbagai kreasi dan inovasi di bidang Desain Industri.¹² Ada lima pendekatan dalam sistem perlindungan Hak Desain Industri yakni pendekatan paten, hak cipta, desain, merek dan persaingan tidak sehat.

Dalam pelaksanaan Desain Industri, dikenal Hak Desain Industri. Hak Desain Industri secara umum melindungi fitur-fitur bentuk, konfigurasi atau ornamen yang diterapkan pada suatu barang dengan berbagai proses industri. Fitur-fitur ini berada dalam suatu produk jadi (*finished article*), dan dapat dilihat dan dinilai dengan mata (*judge by the eye*). Oleh karena itu, Hak Desain Industri melindungi desain yang diterapkan pada barang, dan harus memiliki kebaruan.

Rendahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, ternyata membawa dampak terhadap banyaknya keunikan-keunikan seni budaya tradisional daerah yang memiliki nilai seni tinggi dicuri/diklaim oleh negara lain sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

“Beberapa kebudayaan Indonesia yang diduga dicuri, dipatenkan, diklaim, dan/atau dieksploitasi secara komersial oleh korporasi asing, oknum warga negara asing, ataupun negara lain : Batik dari Jawa oleh Adidas, Naskah kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia, Naskah kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia, Naskah kuno dari Sulawesi Selatan Pemerintah Malaysia, Naskah kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia, Rendang dari Sumatera Barat oleh oknum WN Malaysia, Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda, Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda, Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN belanda, Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan asing, Lagu Rasa Sayang-Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia, Tari Reok Ponorogo dari Jawa timur oleh Pemerintah Malaysia, Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia, Lagu Injit- Injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia, Alat Musik Gamelan dari Jawa oleh Pemerintah Malaysia, Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia, Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia, Lagu Kakak Tua dari

¹² Usman, Rachmadi, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : Alumni, 2003, hal. 421.

Maluku oleh Pemerintah Malaysia, Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia, Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Perancis, Pigura dengan Ornamen Ukir Khas Jawa Tengah oleh WN Inggris, Motif Batik Parang dari Jogjakarta oleh Pemerintah Malaysia, Desain Kerajinan Perak Desak Suarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika, Produk berbahan Rempah – Rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co Lld, Badik Tumbuk Lada oleh pemerintah Malaysia, Kopi Gayoh dari Aceh oleh Perusahaan Multinasional (MNC) Belanda, Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh Perusahaan Jepang, Musik Indang Sungai dari Sumatera Barat oleh Malaysia, Kain Ulos oleh Malaysia, Alat Musik Angklung oleh Pemerintah Malaysia, Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia, dan Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia.”¹³

Klaim/pencurian seni dan budaya tradisional diberbagai daerah sebagai warisan leluhur sebagai kekayaan intelektual tentu sangat merugikan bagi bangsa Indonesia, terlebih lagi pemerintah saat ini sedang giat-giatnya membangun sektor pariwisata yang diharapkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara di samping pembukaan lapangan usaha dan lapangan kerja, juga sebagai sumber devisa negara terutama pendapatan negara diluar sektor pajak demi kelangsungan pembangunan nasional.

Keprihatinan terhadap pencurian seni budaya tradisional dari berbagai daerah di tanah air terutama oleh negara Malaysia beberapa waktu lalu, apabila tidak segera disikapi secara bijak, bukan tidak mungkin dikemudian hari bisa ratusan bahkan ribuan kekayaan asli Indonesia menjadi milik negara lain. Menurut guru besar emeritus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Eddy Damian, “Akibat berbagai kelemahan, seni budaya Indonesia sering diklaim negara lain, karena datanya lemah, Indonesia tidak berdaya. Padahal jika memiliki daftar kekayaan intelektual, termasuk seni budaya, daftar itu bisa disampaikan kepada organisasi Hak Kekayaan Intelektual dunia di Geneva untuk mendapatkan pengakuan internasional. Namun hal itu belum dilakukan Indonesia”.¹⁴

Berdasarkan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut, seharusnya pemerintah dapat melakukan berbagai upaya publikasi secara masif keberbagai negara, baik melalui media massa, buku-buku,

¹³ Candra Irawan. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik Terhadap WTO/TRIPS, Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Mandar Maju, hlm. 252.

¹⁴ Eddy Damian, *Perlindungan Budaya Indonesia Lemah*, Kompas.com, diakses 15 September 2022

maupun melalui ajang-ajang pameran kepariwisataan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan pakar folklor dan staf pengajar Hukum Dagang dan Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Agus Sarjono: “Melalui publikasi dan penyajian data yang baik di Lembaga internasional, klaim pihak asing terhadap seni budaya Indonesia bisa dihindarkan”.

Menyimak pemikiran di atas, menunjukkan bahwa ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap seni budaya di daerahnya yang menyebabkan tidak terinventarisnya berbagai aneka seni budaya yang telah lama tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang diwariskan leluhur kepada anak cucu untuk dijaga dan dilestarikan, justru diklaim oleh negara lain sebagai milik mereka. Bahkan oleh negara yang bersangkutan diproklamirkan sebagai identitas bangsa. Seperti misalnya tari reog Ponorogo dijadikan ikonnya tahun pariwisata negara malaysia dengan slogan “*Trully of Asia*”.

2. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Desain Industri dan Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal.

Indonesia telah memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HKI, hal ini dapat dibuktikan, antara lain dengan: Telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan telah membentuk Undang-undang No.31 Tahun 2000.

Namun demikian dalam prakteknya regulasi hukum terhadap Desain Industri masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Permasalahan tersebut timbul, salah satu sebabnya tidak terlepas dari kelemahan dari undang-undang itu sendiri, misalnya: Dari aspek substansi, prosedur pendaftaran maupun penegakan hukumnya. Oleh karena itulah dimasa pemerintahan Joko Widodo, arah dan kebijakan pembangunan industri kreatif dikelola sendiri oleh suatu lembaga diluar struktur pemerintahan/non departemen yang disebut Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF).

Pembentukan Bekraf diharapkan bukan saja sebagai fasilitator bagi pelaku desain industri dalam mengembangkan dan memasarkan produk-produk kreativitasnya, juga ditujukan sebagai jembatan penghubung beberapa lembaga yang berkaitan dengan desain industri, seperti, Departemen Perindustrian, perdagangan, Kepariwisata dan

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan Hak Kekayaan intelektual, sehingga hambatan yang menyebabkan kurang atau tidak berkembangnya desain industri dapat diatasi dengan kerjasama antar lembaga yang berkompeten dalam pembangunan industri kreatif.

Optimisme seperti yang diharapkan pemerintahan Joko Widodo, akan tercipta desain industri terutama yang berkenaan dengan regulasi hak kekayaan intelektual tidak sepenuhnya berhasil. Bahkan boleh dibilang keadaannya sama seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dengan persentase 17% saja pelaku desain industri yang mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya merupakan sebuah bukti betapa regulasi Hak Kekayaan Intelektual menjadi masalah serius bagi perkembangan dan kemajuan desain industri di masa yang akan datang. Hal ini diakui oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Ricky J. Pesik, bahwa saat ini masalah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menghadapi masalah yang sangat berat, dan masih jadi pekerjaan rumah kita, padahal manfaat HKI sangat besar. Jika mengutip yang dikemukakan oleh, Absari Krisdianti, Faktor-faktor penyebab rendahnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual meliputi:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak intelektualnya.
2. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual
3. Adanya anggapan bahwa pengurusan Hak Kekayaan Intelektual membutuhkan biaya yang lumayan.
4. Waktu pengurusan membutuhkan waktu lama dan berbelit.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hak intelektual, terjadi akibat kurang pemahaman akan arti pentingnya hasil kreativitas mereka untuk dilindungi secara hukum dan jika terjadi pencurian hasil karyanya yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pencurian tersebut. Sedangkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual, terjadi akibat kurang tersosialisasinya hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek kekayaan intelektual. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar pelaku desain industri sama sekali tidak tahu manfaat dari hak kekayaan intelektual, bahkan istilah HKI itu sendiri masih asing ditelinga mereka.

Adapun bagi sebagian dari pelaku desain industri yang mengetahui tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, merasa enggan untuk mendaftarkan hasil kreativitas mereka, karena menganggap dalam pengurusannya memerlukan biaya lumayan tinggi. Pengalaman masalalu dan mungkin sampai saat ini masih terjadi disebagian birokrasi walaupun secara sembunyi-sembunyi, setiapkali berhubungan

dengan yang namanya perizinan, masyarakat selalu dikenakan biaya tambahan di luar biaya resmi yang ditetapkan pemerintah, berupa pungutan-pungutan liar (Pungli) sebagai uang “pelicin” dan apabila tidak diberikan, maka segala urusannya akan dipersulit.

Bahkan yang lebih ironi lagi justru “uang pelicin” jauh lebih besar nilainya dibanding biaya resmi yang harus dibayar masyarakat. Keadaan ini diperparah lagi dengan sistem birokrasi yang tidak tertata dengan baik, terkadang untuk mendapatkan satu tanda tangan/rekomendasi pejabat yang berkompeten saja, dibutuhkan waktu berhari-hari, maka tidak mengherankan jika aparaturnegara yang seharusnya datang lebih awal, siap menunggu untuk melayani masyarakat, justru terbalik, masyarakat harus siap menunggu aparaturnegara sampai kapanpun yang bersangkutan berkenan untuk membubuhkan tanda tangan di dokumennya. Reformasi birokrasi yang seharusnya bertujuan untuk penyederhanaan sistem pelayanan masyarakat, justru oleh sebagian oknum dibuat berbelit-belit dengan tujuan uang “pelicin” dijadikan acuan dalam setiap proses pengurusan surat-menyurat dan perizinan. Di samping kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual, beban biaya dalam pengurusan pendaftaran, faktor lainnya adalah jarak antara tempat tinggal pelaku industri kreatif dengan instansi yang mengurus pendaftaran hak kekayaan intelektual cukup jauh sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lama.

D. KESIMPULAN

Desain Industri dewasa ini mengalami kemajuan sangat pesat, seiring dengan kemajuan industri pariwisata yang dapat diandalkan bukan saja sebagai pembukaan lapangan usaha, lapangan pekerjaan dan sebagai sumber pendapatan negara bahkan lebih jauh lagi, desain industri dan industri pariwisata merupakan aset nasional yang senantiasa terbarukan/tergantikan seiring dengan perubahan dan kemajuan peradaban manusia. Oleh karena itu, segala bentuk usaha desain industri apabila memiliki nilai seni dan nilai ekonomi tinggi perlu dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya agar para pelaku usaha desain industri akan merasa terjamin akan hak-hak kepemilikannya dari aksi-aksi pencurian, peniruan dan pengakuan/klaim atas hasil kreativitasnya.

Kemajuan dan perkembangan desain industri dan pariwisata, ternyata tidak sejalan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Saat ini hanya sekitar 17% dari 16,7 juta pelaku desain kreatif saja yang melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektualnya. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat/pelaku industri kreatif untuk melakukan pendaftaran kekayaan intelektualnya akibat minimnya pengetahuan mereka tentang perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta adanya anggapan bahwa

setiap pengurusan yang berhubungan dengan birokrasi memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Di samping itu juga rendahnya pendaftaran hak kekayaan intelektual dipengaruhi oleh sistem birokrasi yang berbelit/bertele-tele sehingga membutuhkan waktu sangat lama. Kemudian kendala lain adalah letak instansi yang berwenang mengurus pendaftaran Hak Kekayaan intelektual biasanya berada di ibukota Kabupaten/Kotamadya atau Propinsi, sedangkan tempat-tempat desain industri tersebar disegala pelosok daerah sehingga setiap pengurusan harus menempuh jarak puluhan bahkan ratusan kilometer, sebagai konsekuensinya pasti biaya dan waktu akan banyak terkuras.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrillyanna Purba. Gazalba Saleh, Adriana Krisnawati. *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1
- Apriyani. (2015, 15 Desember). *Ekonomi Kreatif Berpotensi Jadi 5 Besar Penggerak Ekonomi*. Diperoleh 15 September 2022, dari <https://infobanknews.com/ekonomi-kreatif-berpotensi-jadi-5-besar-penggerak-ekonomi/>
- Candra Irawan. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intlektual Indonesia, Kritik Terhadap WTO//TRIPS, Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Mandar Maju, hlm. 252.
- Cita Citrawinda,dkk. (2013). *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri*. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal,7
- Desy Setyowati. (2018, 26 Februari). *Bekraf Targetkan Industri Kreatif Sumbang PDB Rp 1.000 Triliun*. Diperoleh 15 September 2022, dari <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5e9a5602eaf4d/bekraf-targetkan-industri-kreatif-sumbang-pdb-rp-1000-triliun>
- Drewya Cinantyan Prasasya, Yusuf Fajar Mukti, Zahra Putri. (2018, 17 Juli). *Ekonomi Kreatif, Pilar Ekonomi Masa Depan*. Diperoleh 15 September 2022, dari <https://www.kompasiana.com/himiespa/5ae68d39dd0fa82ef02e1d92/ekonomi-kreatif-pilar-ekonomi-masa-depan>
- Eddy Damian, *Perlindungan Budaya Indonesia Lemah*, Kompas.com, diakses 15 September 2022
- Kartadjoemana, HS, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta, 1997, hal. 252- 253.

Lawrence M. Friedman. (1990). *Legal Culture and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*. London: Harvard University Press, hal. 89.

Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian. (2015). *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035*

Tim Lindsey, dkk. (2011), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hal. 23.

Usman, Rachmadi, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : Alumni, 2003, hal. 421.